



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KEUANGAN

DESEMBER

AUDITED

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2026

Gubernur

Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	i
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Daftar Tabel	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	51
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
F. Pengungkapan Penting Lainnya	61
VI. Penutup	68
VII. Lampiran	

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
AUDITED TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia *Audited* Tahun 2025 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang disebutkan diatas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2026

Inspektur
Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia,



Udin Zainudin, S.I.K., M.H.
Brigadir Jenderal Polisi



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JLN.MEDAN MERDEKA SELATAN NO 10, JAKARTA 10110
TELEPON 021 3832227

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan menyajikan informasi pelaksanaan anggaran secara wajar dalam hal material dengan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2026

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Per Desember (*audited*) Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.074.427.292,00 atau mencapai 128,3% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp837.437.000,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 sebesar Rp150.283.823.526,00 atau mencapai 80,33% dari alokasi anggaran sebesar Rp187.075.848.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.637.871.842.934,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 286.285.953,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.630.093.533.497,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp7.491.923.484,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp7.773.292.371,00 dan Rp1.630.098.550.563,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp558.038.398,00, sedangkan jumlah beban per 31 Desember 2025 sebesar Rp160.038.619.799,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp159.480.581.401,00). Kegiatan Non Operasional terdiri Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp373.892.000,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp541.623.273,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp136.556.692,00 serta Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp28.015.960,00 sehingga Surplus/(Defisit) dari

Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp59.190.541,00). Dengan demikian entitas mengalami Defisit-LO per 31 Desember 2025 sebesar (Rp159.539.771.942,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 sebesar Rp1.639.724.332.708,00, ditambah Defisit-LO sebesar (Rp159.539.771.942,00), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar (Rp142.553.459,00) serta transaksi antar entitas senilai Rp150.056.543.256,00 sehingga penurunan kuitas sebesar (Rp9.625.782.145,00). Ekuitas entitas per 31 Desember 2025 senilai Rp1.630.098.550.563,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025		% TERHADAP ANGGARAN	TAHUN 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		837.437.000,00	1.074.427.292,00	128,30	2.142.730.176,00
JUMLAH PENDAPATAN		837.437.000,00	1.074.427.292,00	128,30	2.142.730.176,00
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	80.696.230.000,00	79.926.368.501,00	99,05	87.702.560.286,00
Belanja Barang	B.4	105.681.518.000,00	70.357.455.025,00	66,57	90.888.098.128,00
Belanja Modal	B.5	698.100.000,00	-	-	3.541.552.736,00
JUMLAH BELANJA		187.075.848.000,00	150.283.823.526,00	80,33	182.132.211.150,00

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, Mei 2026

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si.

II. NERACA

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	443.923,00	-
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	C.3	183.811.836,00	217.881.305,00
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.4	-	216.383.000,00
Persediaan	C.5	102.130.194,00	227.895.123,00
Jumlah Aset Lancar		286.385.953,00	662.159.428,00
ASET TETAP			
Tanah	C.6	1.378.951.719.000,00	1.378.951.719.000,00
Peralatan dan Mesin	C.7	355.841.866.272,00	361.242.856.238,00
Gedung dan Bangunan	C.8	306.681.622.838,00	305.037.243.735,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.9	12.785.706.058,00	12.785.706.058,00
Aset Tetap Lainnya	C.10	13.624.323.928,00	13.704.494.976,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(437.791.704.599,00)	(432.986.590.289,00)
Jumlah Aset Tetap		1.630.093.533.497,00	1.638.735.429.718,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.12	36.634.187.255,00	36.859.261.814,00
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	6.137.290.534,00	1.490.730.928,00
Aset Lain-Lain	C.14	6.592.323.420,00	7.802.026.867,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(41.871.877.725,00)	(42.797.879.469,00)
Jumlah Aset Lainnya		7.491.923.484,00	3.354.140.140,00
JUMLAH ASET		1.637.871.842.934,00	1.642.751.729.286,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.16	6.986.623.621,00	2.030.878.953,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.17	786.668.750,00	996.517.625,00
JUMLAH KEWAJIBAN		7.773.292.371,00	3.027.396.578,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	1.630.098.550.563,00	1.639.724.332.708,00
JUMLAH EKUITAS		1.630.098.550.563,00	1.639.724.332.708,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.637.871.842.934,00	1.642.751.729.286,00

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, Mei 2026



Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia,

Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M. Si.

III. LAPORAN OPERASIONAL

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	558.038.398,00	1.110.476.751,00
JUMLAH PENDAPATAN		558.038.398,00	1.110.476.751,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	79.926.368.501,00	87.702.560.286,00
Beban Persediaan	D.3	223.930.853,00	811.997.819,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	47.811.805.770,00	61.891.649.759,00
Beban Pemeliharaan	D.5	7.510.768.307,00	9.255.650.175,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	13.188.738.397,00	19.164.146.185,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	11.377.007.971,00	14.177.577.501,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	(197.725,00)
JUMLAH BEBAN		160.038.619.799,00	193.003.384.000,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(159.480.581.401,00)	(191.892.907.249,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	373.892.000,00	509.409.480,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	541.623.273,00	6.787.301,00
SURPLUS /DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		(167.731.273,00)	502.622.179,00
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	136.556.692,00	65.785.458,00
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	28.015.960,00	52.002.500,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		108.540.732,00	13.782.958,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	(59.190.541,00)	516.405.137,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(159.539.771.942,00)	(191.376.502.112,00)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(159.539.771.942,00)	(191.376.502.112,00)

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, Mei 2026

Gubernur

Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	1.639.724.332.708,00	1.644.930.284.747,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(159.539.771.942,00)	(191.376.502.112,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(142.553.459,00)	(420.964.141,00)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	(142.553.459,00)	(420.964.141,00)
Koreksi Lain-lain	E.4.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	150.056.543.256,00	186.591.514.214,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(9.625.782.145,00)	(5.205.952.039,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	1.630.098.550.563,00	1.639.724.332.708,00

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, Mei 2026

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
per 31 Desember 2025
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
(disajikan dalam bentuk rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Perkembangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) disertai dengan perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi yang dilaksanakan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang terdiri dari global, regional dan nasional, tanpa mengabaikan pokok-pokok pikiran yang melandasi langkah-langkah para tokoh pendahulu pelaku sejarah sejak lahirnya Lemhannas RI pada tanggal 20 Mei 1965. Perkembangan lingkungan tersebut merupakan fenomena kehidupan sehingga tidak mungkin dihindari tetapi harus dikelola secara tepat sehingga bangsa Indonesia tidak terombang ambing oleh arus perubahan tetapi dapat mengambil manfaat bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagai mana telah diamanatkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya Lemhannas RI telah mengalami beberapa perubahan antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1967 tanggal 14 Agustus 1967 tentang pengendalian Lemhannas dialihkan dari Presiden RI kepada Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan. Sesuai dengan keputusan tersebut, Lemhannas bertanggung jawab kepada Menhankam/Pangab dan Pengendalian sehari-hari diserahkan kepada Wakil Panglima ABRI.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 07 Tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974, Lemhannas RI ditetapkan sebagai salah satu badan pelaksana Dephankam dengan tugas membantu Menhankam/Pangab dalam usaha mencapai, mempertinggi dan memelihara ketahanan nasional. Sejalan dengan re-organisasi ABRI dan dipisahkannya jabatan Menhankam dan Pangab maka Lemhannas bertanggung jawab kepada Panglima ABRI dengan tugas pokok menyelenggarakan pengkajian strategis dan pendidikan, pemantapan dan pengembangan kader kepemimpinan nasional yang integratif.
3. Pada tanggal 2 Februari 1994, Lemhannas diserahkan dari Panglima ABRI kepada Menhankam. Selanjutnya istilah Lembaga Pertahanan Nasional berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional.

Perubahan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan Kepres RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional.

4. Pada Periode tahun 1994-1996, jabatan Menhankam dan Panglima ABRI kembali digabung, sehingga kedudukan Lemhannas berada dibawah Menhankam/Pangab tanpa mengalami perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi. Catatan utama yang dapat dikemukakan di sini adalah bahwa secara sadar dihayati terjadinya pergeseran dari keamanan simetrik yang militeristik ke arah konsep keamanan komprehensif (*comprehensive security*) yang merupakan *"re-organized security concept"* yang *"goes beyond (but does not exclude) the military to embrace the political, economic and sociocultural dimensions"*.
5. Sesuai tuntutan reformasi, maka Presiden RI mengeluarkan Keppres Nomor 42 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sesuai dengan Kepres tersebut maka Lemhannas menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2016, Lemhannas RI melakukan revitalisasi melalui pengembangan organisasi, tugas dan fungsi Gubernur Lemhannas merupakan jabatan non-eselon dan diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat Menteri sebagai berikut:

a. Kedudukan

Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam Penyelenggaraan pemerintah di bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

b. Tugas

Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional yang berfikir secara kultural dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;
- 2) Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh presiden guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3) Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;
- 2) Pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan internasional;
- 3) Pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
- 4) Evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- 5) Pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia;
- 6) Pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang ke kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;
- 7) Pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional dan kerja sama pengkajian strategis serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi didalam dan di luar negeri;
- 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Lemhannas RI;
- 9) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas RI; dan
- 10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

d. Struktur Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 pasal 4, struktur organisasi Lemhannas RI dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang diberlakukan mulai TA. 2021 terdiri dari:

- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) Sekretariat Utama;
- 3) Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;
- 4) Deputi Bidang Pengkajian Strategik;
- 5) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan;
- 6) Inspektorat; dan
- 7) Pusat Laboratorium

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016, Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang dipimpin oleh seorang Gubernur dengan jabatan setingkat menteri berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2021 telah dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tersebut menjadi Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Lemhannas RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab sekaligus sebagai think nasional dalam bidang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, dan ideologi Pancasila, telah menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Ketahanan Nasional yang Tangguh dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi:

Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran Lemhannas RI adalah sebagai berikut:

1. Lemhannas RI akan merancang sistem pendidikan kepemimpinan yang kredibel dan berkelas dunia. Program ini mengintegrasikan perspektif lokal, nasional, dan global guna melahirkan pemimpin yang tidak hanya memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional. Kurikulum akan terus diperbarui agar responsif terhadap tantangan dunia modern, seperti transformasi digital, dinamika geopolitik global, dan perubahan iklim.
2. Lemhannas RI berkomitmen menjadi pusat kajian strategis yang menghasilkan analisis mendalam dan berbasis data. Fokus kajian mencakup berbagai aspek

ketahanan nasional, antara lain ketahanan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan pendekatan multidisiplin, hasil kajian Lemhannas RI diharapkan menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan strategis.

3. Sebagai penjaga ideologi bangsa, Lemhannas RI akan memperkokoh nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Program pemantapan kebangsaan akan diarahkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, guna menghadapi ancaman ideologi transnasional yang berpotensi melemahkan persatuan bangsa.
4. Lemhannas RI akan terus mengembangkan dan menyempurnakan Indeks Ketahanan Nasional sebagai alat ukur kredibel untuk menilai ketahanan suatu wilayah. Indeks ini memberikan gambaran komprehensif kepada pemerintah terkait kondisi ketahanan nasional, sehingga dapat menjadi dasar yang pengambilan keputusan yang efektif.
5. Lemhannas RI akan menjadi pusat rujukan pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional. Melalui pelatihan, konsultasi, dan pendampingan, Lemhannas RI akan membantu menciptakan pemimpin-pemimpin yang mampu merancang strategi yang adaptif dan berdaya saing global.

Tabel 1
Rencana Strategis Lemhannas RI

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
1	Terwujudnya Pendidikan Puncak dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penyiapan Kader, dan Pemantapan Kepemimpinan Nasional						
	Indeks Kompetensi Kepemimpinan Nasional	85	85,5	86	86,5	87	Nilai
2	Terwujudnya Pengkajian Strategik yang Bersifat Nasional, Regional, dan Internasional						
	Indeks Rekomendasi Kajian Strategis (IRK)	86	87	88	89	90	Nilai
3	Terwujudnya Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan						
	Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	Nilai
4	Terwujudnya Pelaksanaan Pengukuran Ketahanan Nasional dan Pengukuran Kepemimpinan Nasional						
	Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang memanfaatkan IKN setiap tahun	20	40	50	75	95	%
	Termanfaatkannya hasil pengukuran kepemimpinan nasional oleh pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah	0	0	0	0	1	Rekomendasi
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lemhannas RI yang Profesional, Efektif, dan Efisien						
	Indeks Reformasi Birokrasi	75	76	77	78	79	Nilai

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul *General Ledger* dan Pelaporan (GLP) pada Aplikasi Satuan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan

mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan per 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan-LRA

a. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/ atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. PNBP dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum Negara. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan PNBP-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan PNBP yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA). Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi maka belanja dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis, yaitu:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Belanja Modal
- d. Belanja Bunga Utang
- e. Belanja Subsidi
- f. Belanja Hibah
- g. Belanja Bantuan Sosial
- h. Belanja Lain-lain.

3. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

- a. Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- d. Beban Pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
- e. Beban Perjalanan Dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
- f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.
- g. Beban Penyusutan dan Amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

- h. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang

Aset

4. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dan setara kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- 1) Belanja dibayar dimuka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah.
- 2) Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih. Pendapatan yang masih harus diterima tidak sama dengan piutang PNBPN, dimana pengertian piutang PNBPN adalah pendapatan PNBPN tahun berjalan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo) namun belum diterima pembayarannya.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tabel 2
Ikhtisar Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 5) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, serta barang-barang yang ditujukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan PMK No. 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.05/2019 mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dalam mencatat persediaan, pemerintah menggunakan metode pencatatan perpetual.

Persediaan dinilai dengan metode First In First Out (FIFO), di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Aset tetap terdiri dari:

- 1) Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) serta memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, serta peralatan olahraga, yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup infrastruktur yang dibangun oleh

pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap dipakai. Infrastruktur tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi, atau jaringan dimaksud.

- 5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori aset tetap di atas, tetapi diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah serta dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori ini antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non-buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan, dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, aset tersebut disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.
- 6) Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.

90/PMK.06/2014, sebagaimana dicabut dengan PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan.
 - b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
 - c) Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d) Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
 - 3) Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.6/2023 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum, tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	5 s.d. 10 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	5 s.d. 10 tahun

a. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan

AsetLainnya

Aset Lain-lain.

- 1) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 2) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan mencakup aset tak berwujud yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- 3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 4) Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum, tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

*Amortisasi Aset
Tak Berwujud*

e. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Berdasarkan pasal 49 PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan dengan berpedoman pada SAP. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua menyatakan bahwa

aset yang digunakan oleh pemerintah termasuk aset tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud bahwa agar entitas Pemerintah Pusat dapat melakukan amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud secara efisien, efektif, dan optimal diperlukan adanya suatu pedoman yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK no 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode akuntansi. Masa manfaat tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Untuk menetapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tidak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat yang tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset untuk dijual. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Kewajiban

f. Kewajiban

Kewajiban adalah merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal,

yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kewajiban jangka pendek meliputi:

- a) Utang Kepada Pihak Ketiga, merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain. Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya.
- b) Utang yang belum diterima tagihannya merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga atas penyediaan barang dan/atau jasa. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi perolehan barang dan/atau jasa yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) maupun yang tidak melalui BAST dan belum dilakukan verifikasi. Utang yang belum diterima tagihannya diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, namun tagihan atas penyerahan barang/jasa tersebut belum diterima oleh pemerintah.
- c) Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang, jasa, atau uang, tetapi belum menyerahkan barang atau jasa kepada pihak ketiga. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat timbul klaim dari pihak ketiga terhadap pemerintah terkait kas yang telah diterima, tetapi hingga akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi barang/jasa terkait belum sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah.

Ekuitas

2) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/(defisit)-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan di atur pula sesuai dengan PMK No 177 tahun 2015 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dimana di dalamnya memuat transaksi-transaksi akrual yang tertuang pada Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca, Neraca Percobaan, dan Buku Besar. Sementara pada LRA memuat transaksi tahun berjalan sesuai *cash basis*.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp1.074.427.292,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.074.427.292,00 dan Rp2.142.730.176,00 atau mencapai 128,3% dari estimasi pendapatan sebesar Rp837.437.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Lemhannas RI adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	REALISASI	NAIK/ TURUN (%)
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	5.000.000,00	373.892.000,00	7.477,84	423.115.480	(11,63)
Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	832.437.000,00	564.128.600,00	67,77	1.566.564.250,00	(63,99)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	86.294.000	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-	970.988	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	667.850	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	136.069.492,00	-	65.117.608	108,96
Pendapatan Setoran dari sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	337.200,00	-	-	-
Jumlah	837.437.000,00	1.074.427.292,00	128,30	2.142.730.176,00	(49,86)

Penjelasan atas realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.074.427.292,00 terdiri dari:

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp373.892.000,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN berupa Lift/Elevator sebesar Rp57.067.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 316/07.04/2025-01 tanggal 17 Juli 2025 dengan nomor NTPN 35BFF1JNG8IQ8Q32;
 - b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN berupa Lelang Kendaraan Dinas sebesar Rp128.189.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 218/07.04/2025-01 tanggal 10 September 2025 dengan nomor NTPN E3B362G503B0HALF1;
 - c. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN berupa Lelang Alohdad sebesar Rp14.261.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 234/07.04/2025-01 tanggal 3 Oktober 2025 dengan nomor NTPN 176817QLV2S562RK; dan
 - d. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN berupa Lelang Kendaraan Dinas Tahap 2 sebesar Rp174.375.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 329/07.04/2025-01 tanggal 16 Desember 2025 dengan nomor NTPN 164F348VVOOU6602.

2. Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp564.128.600,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Sewa Koprilem sebesar Rp414.314.500,00 terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Sewa Koprilem untuk jangka waktu 1 (satu) tahun TMT 1 Juli 2024 s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp216.383.000,00, dengan NTPN 0119248VVN03M7BE tanggal 21 Januari 2025, berdasarkan Persetujuan Sewa Ruang Koprilem Nomor S-123/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 9 Juli 2024;
 - 2) Pendapatan sewa Koperasi Primer Lemhannas sebesar Rp6.089.000,00, untuk jangka waktu 1 Juli 2024 s.d 30 Juni 2025 dengan NTPN 71F791JNG843JRAP tanggal 27 Februari 2025, berdasarkan Persetujuan Sewa tenan Optik Nagoya Nomor S-226/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 19 Desember 2024; dan
 - 3) Pendapatan Sewa Koprilem untuk jangka waktu 1 (satu) tahun TMT 1 Juli 2025 s.d. 30 Juni 2026 sebesar Rp191.842.500,00, dengan NTPN C87801JNG806PMUM tanggal 8 September 2025 berdasarkan Persetujuan Sewa Koprilem Nomor S-177/MK/KNL.0704/2025 tanggal 16 Juli 2025.
 - b. Pendapatan Sewa Kantin Abram sebesar Rp141.663.100,00 terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Sewa Gedung Abram (kantin besar) untuk periode 1 April s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp34.747.600,00, dengan NTPN F97106U8F83MPMRD, berdasarkan Nota Dinas Nomor B/ND/74/VI/2025/IR tanggal 12 Juni 2025; dan
 - 2) Pendapatan Sewa Kantin Abram untuk jangka waktu 1 (satu) tahun TMT 1 Juli 2025 s.d. 30 Juni 2026 sebesar Rp106.915.500,00, dengan NTPN BD49F6U8F8431PON, berdasarkan Persetujuan Sewa Nomor S-87/MK/KNL.0704/2025 tanggal 5 Juni 2025.
 - c. Pendapatan Sewa Ruang Konstitusi untuk kegiatan Taplai Angkatan 220 Kolaboratif selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 Mei 2025 oleh PT Deboer Kreasi Asia sebesar Rp8.151.000,00, dengan NTPN AC5A60NA0DTBORJO, berdasarkan Persetujuan Sewa Nomor S-174/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 16 Oktober 2024.
3. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp136.069.492,00 terdiri dari:
 - a. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu – Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (Pengembalian PPRA LVII Kode

- MAK 064.01.390.DBE.001.053.L.524111 – Temuan BPK RI TA 2024) sebesar Rp48.110.833,00, dengan NTPN 945F66U8F7QNOLM7;
- b. Pengembalian PPRA LVII Kode MAK 064.01.390.DBE.001.053.L.524111 (Temuan BPK RI TA 2024) sebesar Rp17.488.660,00, dengan NTPN 53CBD55DFILUUKG8;
 - c. Kelebihan Pembayaran Konsumsi PPRA TA 2024 (Temuan BPK RI) sebesar Rp35.800.000,00, dengan NTPN 670C40NA0DNUO0H1;
 - d. Pengembalian atas kelebihan pembayaran pengadaan alat pengolah data (Temuan BPK RI) sebesar Rp27.999.999,00, dengan NTPN C70B461QXVD5S6I0;
 - e. Pengembalian atas kelebihan pembayaran pengadaan *sparepart* lift TA 2024 (Temuan BPK RI) sebesar Rp6.310.000,00, dengan NTPN 55D942GS025AM130; dan
 - f. Pengembalian Belanja BPD TAYL kegiatan FGD Kajian Jangka Panjang Lokus 2 ke Provinsi Kalimantan Selatan Giat Jangka Panjang Bidang Sosial Budaya dan Demografi Tahun 2021 ABN.001.051.E.524111 sebesar Rp360.000,00, dengan NTPN C061961QVCVB7K7.
4. Pendapatan Setoran dari sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp337.200,00 merupakan Pengembalian lebih bayar gaji pokok PNS atas nama Rusmini Larasati berdasarkan SKPP Pensiun nomor 000040/SKPP/IV/2025.

Realisasi Belanja
Rp150.283.823.526,00

B.2 BELANJA

Sampai dengan pembuatan Laporan Keuangan 31 Desember 2025, Lemhannas RI melakukan 4 kali revisi anggaran, terdiri dari:

1. Revisi pertama adanya kebijakan terkait efisiensi berdasarkan Surat Menkeu RI Nomor: S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, Lemhannas RI mendapatkan blokir/efisiensi sebesar Rp57.673.453.000,00. Usulan efisiensi anggaran Lemhannas RI disetujui berdasarkan DIPA Petikan Revisi ke 01 tanggal 21 Februari 2025;
2. Revisi kedua, pada triwulan ke-I berdasarkan Surat Gubernur Lemhannas RI Nomor: B/551/07/12/04/SET tanggal 21 Maret 2025 perihal Usulan Prioritas Pembukaan Tagging Efisiensi Belanja Anggaran Lemhannas RI melakukan usulan buka blokir yang selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Nomor: S-187/AG.5/2025 tanggal 22 April 2025 Hal Relaksasi Anggaran Efisiensi Belanja pada Lemhannas RI TA 2025. Lemhannas RI mendapatkan persetujuan

buka blokir sebesar Rp8.000.000.000,00. Usulan buka blokir anggaran Lemhannas RI disetujui berdasarkan DIPA Petikan Revisi ke 02 tanggal 5 Mei 2025;

3. Revisi ketiga, pada triwulan ke-III berdasarkan Surat Gubernur Lemhannas RI Nomor: B/1716/07/12/04/SET tanggal 3 Juli 2025 hal Usulan Prioritas Pembukaan Tagging Efisiensi Belanja Anggaran Lemhannas RI TA 2025. Setelah melaksanakan rapat penelaahan berdasarkan Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Nomor: S-406/MK/AG.5/2025 tanggal 4 Agustus 2025 Hal Persetujuan Pembukaan Blokir Efisiensi Lemhannas RI TA 2025. Lemhannas RI mendapatkan persetujuan buka blokir sebesar Rp11.283.085.000,00. Usulan buka blokir anggaran Lemhannas RI disetujui berdasarkan DIPA Petikan Revisi ke 03 tanggal 14 Agustus 2025; dan
4. Revisi keempat, pada triwulan ke-IV berdasarkan Surat Gubernur Lemhannas RI Nomor: B/2489/07/12/04/SET tanggal 30 September 2025 Hal Usulan Prioritas Pembukaan Tagging Efisiensi Belanja Anggaran Lemhannas RI TA 2025. Setelah melaksanakan rapat penelaahan berdasarkan Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Nomor: S-297/MK/AG.5/2025 tanggal 20 Oktober 2025 hal Relaksasi Anggaran Efisiensi Belanja Lemhannas RI TA 2025. Lemhannas RI mendapatkan persetujuan buka blokir sebesar Rp3.702.830.000,00. Usulan buka blokir anggaran Lemhannas RI disetujui berdasarkan DIPA Petikan Revisi ke 04 tanggal 6 November 2025. Selain itu pada Revisi Triwulan IV dikarenakan adanya perubahan sistem pembayaran Tunjangan Kinerja untuk bulan Desember dibayar Januari, hal ini menyebabkan terjadinya sisa pembayaran Tunkin yang semula dibayarkan 14x sesuai RKAKL menjadi 13 kali, sehingga terjadinya sisa Belanja Pegawai sebesar Rp6.798.438.000,00 yang kemudian dilakukan optimalisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan Belanja Operasional (002) Lemhannas RI TA 2026.

Tabel 6
Revisi dan Blokir Pagu Anggaran Lemhannas RI s.d. 31 Desember 2025

URAIAN	DIPA AWAL	REVISI	AUTOMATIC ADJUSTMENT /PAGU BLOKIR	DIPA AKHIR	TIDAK TERSERAP	REALISASI
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (B-C-D)	(F)	(G)
Belanja Pegawai	87.494.668.000,00	(6.798.438.000,00)	-	80.696.230.000,00	769.861.499,00	79.926.368.501,00
Belanja Barang	98.883.080.000,00	6.798.438.000,00	34.807.322.839,00	70.874.195.161,00	514.652.519,00	70.357.455.025
Belanja Modal	698.100.000,00	-	317.660.000,00	380.440.000,00	380.440.000,00	-
Total Belanja	187.075.848.000,00	-	35.124.982.839,00	151.950.865.161,00	1.664.954.018,00	150.283.823.526,00

Adapun informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi Lemhannas RI TA 2025 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pagu yang di terima (awal):
Realisasi Belanja Lemhannas RI per 31 Desember 2025 sebesar Rp150.283.823.526,00 atau 80,33% dari anggaran belanja, sebesar Rp187.075.848.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode s.d. 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025				Tahun 2024	
	DIPA Awal	revisi/Blokir Automatic Adjustment & BPD	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi	Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai	87.494.668.000,00	(6.798.438.000,00)	80.696.230.000,00	79.963.604.659,00	87.822.718.977,00	(0,09)
Belanja Barang	98.883.080.000,00	(28.008.884.839,00)	70.874.195.161,00	70.448.031.711,00	91.065.564.082,00	(0,23)
Belanja Modal	698.100.000,00	(317.660.000,00)	380.440.000,00	0,00	3.541.552.736,00	(1,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-	(37.236.158,00)	(120.158.691,00)	(0,69)
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-	(90.576.686,00)	(177.465.954,00)	(0,49)
Total Belanja	187.075.848.000	(35.124.982.839)	151.950.865.161	150.283.823.526	182.132.211.150	(0,17)

Realisasi belanja per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (0,17%) dibanding TA 2024 hal ini disebabkan karena:

- Belanja Pegawai mengalami penurunan (8,9%);
- Belanja Barang mengalami penurunan sebesar (22,6%); dan
- Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (100%).

Sedangkan realisasi belanja bersih/neto berdasarkan program periode 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi per Program s.d. 31 Desember 2025

Program	31 Desember 2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Program Pembinaan Ketahanan Nasional	44.902.067.000,00	25.595.393.015,00	57,00
Program Dukungan Manajemen	142.173.781.000,00	124.688.430.511	87,70
Total Belanja	187.075.848.000,00	150.283.823.526,00	80,33

2. Berdasarkan Pagu Setelah Blokir:

Tabel 9
Revisi dan Pagu Setelah Blokir Pagu Anggaran Lemhannas RI s.d. 31 Desember 2025

URAIAN	DIPA AWAL	REVISI	AUTOMATIC ADJUSTMENT /PAGU BLOKIR	DIPA AKHIR	TIDAK TERSERAP	REALISASI
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (B-C-D)	(F)	(G)
Belanja Pegawai	87.494.668.000,00	(6.798.438.000,00)	-	80.696.230.000,00	769.861.499,00	79.926.368.501,00
Belanja Barang	98.883.080.000,00	6.798.438.000,00	34.807.322.839,00	70.874.195.161,00	514.652.519,00	70.357.455.025
Belanja Modal	698.100.000,00	-	317.660.000,00	380.440.000,00	380.440.000,00	-
Total Belanja	187.075.848.000,00	-	35.124.982.839,00	151.950.865.161,00	1.664.954.018,00	150.283.823.526,00

Realisasi Belanja Lemhannas RI per 31 Desember 2025 setelah dikurangi pagu blokir adalah sebesar Rp150.283.823.526,00 atau 98,90% dari anggaran belanja sebesar Rp151.950.965.000,00.

Belanja Pegawai
Rp79.926.368.501,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp79.926.368.501,00 dan Rp87.702.560.286,00 dengan rincian belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	REALISASI	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	31.215.211.000,00	30.923.186.474,00	99,06	33.120.411.987,00	(6,63)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	797.760.000,00	794.313.472,00	99,57	685.720.122,00	15,84
Belanja Honor Tetap	4.873.034.000,00	4.861.033.900,00	99,75	6.377.524.028,00	(23,78)
Belanja Lembur	504.695.000,00	494.029.000,00	97,89	452.791.000,00	9,11
Belanja Tunjangan Khusus	43.305.530.000,00	42.891.041.813,00	99,04	47.186.271.840,00	(9,10)
Jumlah Kotor	80.696.230.000,00	79.963.604.659,00	99,09	87.822.718.977,00	(8,95)
Pengembalian Belanja	-	(37.236.158,00)	-	(120.158.691,00)	(69,01)
Jumlah Bersih	80.696.230.000,00	79.926.368.501,00	99,05	87.702.560.286,00	(8,87)

Realisasi Belanja Pegawai Tahun per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (8,87%) yang disebabkan:

- Pembayaran tunjangan kinerja pada tahun 2025 dibayarkan sebanyak 13 kali, dimana tunkin Desember dilakukan pada bulan berikutnya. Sedangkan pada tahun 2024 tunkin dibayarkan sebanyak 14 kali, dimana tunjangan Desember di bayar di tahun yang sama.
- Belanja Honor Tetap yang turun akibat perubahan jumlah Tenaga Profesional pada tahun 2025 sebanyak 33 orang, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 47 orang.
- Banyaknya ASN pensiun pada tahun 2025, tanpa adanya pengadaan PNS/CPNS baru.
- Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK pada tahun 2024 terhitung mulai bulan maret 2024 (9 bulan), sedangkan pada tahun 2025 terhitung mulai bulan januari 2025 (12 bulan).

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp70.357.455.025,00

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp70.357.455.025,00 dan Rp90.888.098.128,00.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 mengalami peneurunan sebesar (22,59%) dibandingkan tahun 2024 dikarenakan oleh kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	
	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi (Dalam Rupiah)	NAIK/ (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	12.268.672.000,00	11.106.081.278,00	90,52	10.083.417.803,00	10,14
Belanja Barang Non Operasional	36.079.318.000,00	17.270.890.521,00	47,87	28.216.905.990,00	(38,79)
Belanja Jasa	27.719.430.000,00	19.396.767.803,00	69,98	23.544.721.498,00	(17,62)
Belanja Pemeliharaan	12.502.869.000,00	9.275.440.391,00	74,19	9.322.719.212,00	(0,51)
Belanja Persediaan	600.000.000,00	119.536.635,00	19,92	574.619.440,00	(79,20)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.702.751.000,00	4.511.512.297,00	58,57	10.650.195.302,00	(57,64)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	8.808.478.000,00	8.767.802.786,00	99,54	8.672.984.837,00	1,09
Jumlah Belanja Kotor	105.681.518.000,00	70.448.031.711,00	66,66	91.065.564.082,00	(22,64)
Pengembalian Belanja	0,00	(90.576.686,00)	10,00	(177.465.954,00)	(48,96)
Jumlah Belanja	105.681.518.000,00	70.357.455.025,00	66,57	90.888.098.128,00	(22,59)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal RpNihil

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp3.541.552.736,00.

Tabel 12
Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	REALISASI	NAIK/ (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.043.000,00	-	-	2.488.108.800,00	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	21.181.000,00	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	598.057.000,00	-	-	1.032.262.936,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	698.100.000,00	-	-	3.541.552.736,00	(100,00)
Pengembalian	-	-	-	-	0,00
Jumlah Belanja	698.100.000,00	-	-	3.541.552.736,00	(100,00)

Penurunan sebesar (100%) terjadi karena:

1. Belanja modal peralatan dan mesin tidak ada realisasi pada TA 2025, dikarenakan adanya kebijakan terkait efisiensi berdasarkan Surat Menkeu RI Nomor: S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.
2. Adanya transaksi atas kegiatan Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Model TA 2025 yang ditolak persetujuan pembayarannya oleh Kementerian Keuangan RI sesuai dengan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-593/PB.2/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Penolakan Pengajuan SPM di Luar Batas Waktu dan disarankan menjadi tunggakan TA 2025 atas beban DIPA TA 2026 melalui mekanisme Revisi DIPA.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal Tanah
RpNihil*

Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar RpNihil tidak mengalami perubahan.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	REALISASI	NAIK/ (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
RpNihil*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp2.488.160.000,00.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	REALISASI	NAIK/ (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.043.000,00	-	-	717.160.000,00	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	-	1.771.000.000,00	-
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	100.043.000,00	-	-	2.488.160.000,00	-
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja	100.043.000,00	-	-	2.488.160.000,00	-

Belanja modal peralatan dan mesin tidak ada realisasi pada TA 2025, dikarenakan adanya kebijakan terkait efisiensi berdasarkan Surat Menkeu RI Nomor: S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp,00*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar RpNihil dan Rp21.181.000,00.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	REALISASI	NAIK/ (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	21.181.000,00	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-	21.181.000,00	-
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-	21.181.000,00	-

Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
RpNihil

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar RpNihil.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	REALISASI	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal
Lainnya RpNihil

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp1.032.264.000,00.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	REALISASI	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	598.057.000,00	-	-	1.032.262.936,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	598.057.000,00	-	-	1.032.262.936,00	(100,00)
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja	598.057.000,00	-	-	1.032.262.936,00	(100,00)

Belanja modal lainnya tidak ada realisasi pada TA 2025, dikarenakan adanya transaksi atas kegiatan Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Model TA 2025 yang ditolak persetujuan pembayarannya oleh Kementerian Keuangan RI sesuai dengan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-593/PB.2/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Penolakan Pengajuan SPM di Luar Batas Waktu dan disarankan menjadi tunggakan TA 2025 atas beban DIPA TA 2026 melalui mekanisme Revisi DIPA.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran RpNihil

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disimpan dalam rekening PT. BRI Persero nomor 059601000574307 a.n. BPG175.LEMHANAS RI dan 6504963205051000 a.n. BPG 175 LEMHANNAS per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar RpNihil. Saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp443.923,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp443.923,00 dan RpNihil. Saldo sebesar Rp443.923,00 merupakan pengakuan atas pendapatan bunga sebesar Rp243.923,00 dan saldo setoran awal sebesar Rp200.000,00 atas koreksi audit BPK RI TA. 2025. Atas saldo ini, sudah dilakukan pengembalian kepada negara pada tanggal 31 Maret 2026 dengan nomor NTPN 664AC61QVMD5PKNQ.

C.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp183.811.836,00

Saldo Belanja yang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp183.811.836,00 dan Rp217.881.305,00. Belanja Dibayar Di Muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi memanfaatkannya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

Adapun rincian Belanja yang Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Belanja Barang yang Dibayar Dimuka
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo per 1 Januari	217.881.305,00	428.037.517,00
Mutasi tambah:	-	
Pengadaan	183.811.836,00	217.881.305,00
Total Mutasi Tambah	183.811.836,00	217.881.305,00
Mutasi Kurang:	217.881.305,00	428.037.517,00
Total Mutasi Kurang	217.881.305,00	428.037.517,00
Saldo akhir	183.811.836,00	217.881.305,00

Mutasi tambah sebesar Rp183.811.836,00, terdiri dari:

1. Perpanjangan *Firewall* periode Januari s.d. September 2026 sebesar Rp174.408.000;

2. Perpanjangan Lisensi SSL periode Januari s.d. Oktober 2026 sebesar Rp6.077.250,00;
3. Perpanjangan Jurnal Penyesuaian atas Lisensi *Zoom* Telematika Periode Januari s.d. Desember 2026 Rp1.890.551,00; dan
4. Perpanjangan Jurnal Penyesuaian atas Lisensi *Zoom* Pusat Laboratorium Periode Januari s.d. November 2026 Rp1.436.035,00.

Mutasi kurang sebesar Rp217.881.305,00 terdiri dari:

1. Perpanjangan antivirus periode Januari 2025 s.d. November 2025 sebesar Rp1.115.833,00;
2. Perpanjangan *M.S. Office* periode November 2024 s.d. November 2025 sebesar Rp13.682.138,00;
3. Perpanjangan *Firewall* periode September 2024 s.d. 2025 sebesar Rp202.000.000,00; dan
4. Perpanjangan *One Drive* periode November 2024 s.d. November 2025 sebesar Rp1.083.334,00.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima RpNihil*

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp216.383.000,00. Adapun rincian Belanja Barang yang Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Pendapatan Barang yang Diterima Dimuka
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	216.383.000,00	40.000.000,00
Mutasi tambah:	-	-
Koreksi BPK RI		
Jurnal Penyesuaian		216.383.000,00
Total Mutasi Tambah	-	216.383.000,00
Mutasi Kurang:		40.000.000,00
Total Mutasi Kurang	216.383.000,00	40.000.000,00
Saldo akhir	-	216.383.000,00

Mutasi kurang sebesar Rp216.383.000,00 merupakan pembayaran Pendapatan Sewa Koprilmem untuk jangka waktu 1 (satu) tahun TMT 1 Juli 2024 s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp216.383.000,00, dengan NTPN 0119248VVN03M7BE tanggal 21 Januari 2025, berdasarkan Persetujuan Sewa Ruang Koprilmem Nomor S-123/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 9 Juli 2024.

Persediaan
Rp102.130.194,00

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp102.130.194,00 dan Rp227.895.123,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*Supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
Barang Konsumsi	101.978.802,00	270.201.298,00	(62,26)
Barang untuk Pemeliharaan	-	1.872.200,00	(100,00)
Suku Cadang	151.392,00	930.965,00	(83,74)
Bahan Baku	-	6.893.160,00	(100,00)
Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	102.130.194,00	279.897.623,00	(63,51)

Adapun mutasi persediaan dari saldo awal sampai dengan saldo Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Mutasi Persediaan Per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025
Saldo awal	227.895.123,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	119.536.635,00
Hibah Masuk	7.278.000,00
Transfer Masuk Online	1.869.022,00
Hasil Opname Fisik	56.000,00
Total Mutasi Tambah	128.739.657,00
Mutasi Kurang:	
Beban Persediaan Konsumsi	215.224.671,00
Beban Persediaan Bahan Baku	6.893.160,00
Beban Persediaan Lainnya	1.869.022,00
Beban Persediaan Suku Cadang	779.573,00
Beban Persediaan Bahan u/Pemeliharaan	1.872.200,00
Usang (K04)	27.603.960,00
Rusak (K05)	262.000,00
Total Mutasi Kurang	254.504.586,00
Saldo akhir	102.130.194,00

Mutasi tambah sejumlah Rp128.739.657,00, yang terdiri atas beberapa komponen transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

1. Berasal dari pembelian sebesar Rp119.536.635,00 terdiri dari:
 - a. Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran sebesar Rp6.325.127,00;
 - b. Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium sebesar Rp15.977.159,00;
 - c. Obat Cair (Barang Konsumsi) sebesar Rp6.007.664,00;
 - d. Obat Padat (Barang Konsumsi) sebesar Rp86.272.820,00;

- e. Obat Gas (Barang Konsumsi) sebesar Rp1.878.495,00;
 - f. Obat Gel/Salep (Barang Konsumsi) sebesar Rp2.933.778,00; dan
 - g. Obat Lainnya (Barang Konsumsi) sebesar Rp141.592,00.
2. Hibah masuk sebesar Rp7.278.000,00 berupa Hibah Penunjang Fasilitas Kesehatan di Lemhannas RI, berdasarkan Nomor Register Hibah 22BL7XAA dan Surat Registrasi Nomor S-2722/WPB.12/2025 tanggal 3 Juni 2025, didukung dengan Surat Pernyataan Hibah (SPH) Nomor SPH/02/IV/2025 tanggal 28 April 2025. Yang terdiri dari:
- a. Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran sebesar Rp480.000,00;
 - b. Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran sebesar Rp304.000,00;
 - c. Obat Cair (Barang Konsumsi) sebesar Rp90.000,00;
 - d. Obat Padat (Barang Konsumsi) sebesar Rp5.754.000,00;
 - e. Obat Gas (Barang Konsumsi) sebesar Rp450.000,00; dan
 - f. Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi) sebesar Rp200.000,00
3. Transfer masuk *Online* sebesar Rp1.869.022,00 berdasarkan BAST BMN dari Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kepada Setkora Lemhannas RI No: KN.01.06/E.IV/2407/2025 tanggal 6 Mei 2025 terdiri dari:
- a. Obat Cair (Persediaan Lainnya) sebesar Rp565.600,00;
 - b. Obat Padat (Persediaan Lainnya) sebesar Rp208.700,00; dan
 - c. Obat Lainnya (Persediaan Lainnya) sebesar Rp1.094.722,00.
4. Hasil Opname Fisik sebesar Rp56.000,00 berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Fisik Nomor: BA-02/XII/2025/Persediaan tanggal 31 Desember 2025 merupakan persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran sebesar Rp56.000,00 atas koreksi pencatatan penghapusan persediaan berlebih.
- Adapun mutasi kurang sebesar Rp254.504.586,00 yang terdiri atas beberapa komponen transaksi, dengan perincian sebagai berikut:
1. Beban Persediaan Konsumsi sebesar Rp215.224.671,00, terdiri atas:
- a. Perlengkapan Dinas Lainnya sebesar Rp17.481.640,00;
 - b. Persediaan berupa Alat Penunjang Kedokteran sebesar Rp11.938.758,00;
 - c. Persediaan berupa Alat Penunjang Laboratorium sebesar Rp908.200,00;
 - d. Persediaan berupa Bahan Penunjang Kedokteran sebesar Rp26.372.763,00;
 - e. Persediaan berupa Bahan Penunjang Laboratorium sebesar Rp26.023.193,00;
 - f. Obat Cair (Barang Konsumsi) sebesar Rp14.603.259,00;
 - g. Obat Padat (Barang Konsumsi) sebesar Rp114.481.620,00;
 - h. Obat Gas (Barang Konsumsi) sebesar Rp1.580.506,00;

- i. Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi) sebesar Rp432.800,00;
 - j. Obat Gel/Salep (Barang Konsumsi) sebesar Rp1.260.340,00; dan
 - k. Obat Lainnya (Barang Konsumsi) sebesar Rp141.592,00.
2. Beban Persediaan bahan baku sebesar Rp6.893.160,00 merupakan Bahan Kimia Cair.
3. Beban Persediaan Lainnya sebesar Rp1.869.022,00 terdiri dari:
 - a. Obat Cair (Persediaan Lainnya) sebesar Rp565.600,00;
 - b. Obat Padat (Persediaan Lainnya) sebesar Rp208.700,00; dan
 - c. Obat Lainnya (Persediaan Lainnya) sebesar Rp1.094.722,00.
4. Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp779.573,00 merupakan Suku Cadang Alat Laboratorium Umum.
5. Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp1.872.200,00 berupa Bahan Kimia Untuk Pembersih.
6. Persediaan usang sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI No: SKET/242/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 terkait kondisi barang persediaan usang/rusak sebesar Rp27.603.960,00, terdiri atas:
 - a. Perlengkapan Dinas Lainnya sebesar Rp27.327.960,00; dan
 - b. Persediaan berupa Alat Penunjang Kedokteran sebesar Rp276.000,00.
7. Persediaan Rusak sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI No: SKET/205/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 terkait kondisi barang persediaan usang/rusak sebesar Rp262.000,00 merupakan Persediaan berupa Alat Penunjang Kedokteran.

C.6 Tanah

Tanah

Rp1.378.951.719.000,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Lemhannas RI per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.378.951.719.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo per 1 Januari	1.378.951.719.000,00	1.378.951.719.000,00
Mutasi Tambah:		
Selisih Revaluasi Aset	-	-
Mutasi Kurang:		
Selisih Revaluasi Aset	-	-
Saldo Akhir	1.378.951.719.000,00	1.378.951.719.000,00

Status tanah Lemhannas RI terdiri dari:

1. Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 seluas 11.860 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp806.824.650.786,90 atau 58,51% dari total nilai tanah belum

bersertifikat sehingga perlu segera dilakukan langkah koordinasi efektif agar sertifikat tanah dapat diterbitkan. Sampai dengan posisi Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025, tanah di Jalan Medan Merdeka Selatan No.10 tersebut masih dalam proses sertifikasi ; dan

2. Jalan Kebon Sirih terdiri dari:

- a. No. 24 terletak di Kelurahan Gambir Kecamatan GAMBIR Kota Administrasi JAKARTA PUSAT Provinsi DKI Jakarta seluas 2.257 M2;
- b. No. 26 terletak di Kelurahan Gambir Kecamatan GAMBIR Kota Administrasi JAKARTA PUSAT Provinsi DKI Jakarta seluas 1.135 M2;
- c. No. 28 terletak di Kelurahan Gambir Kecamatan GAMBIR Kota Administrasi JAKARTA PUSAT Provinsi DKI Jakarta seluas 2.470 M2;
- d. No. 30 terletak di Kelurahan Gambir Kecamatan GAMBIR Kota Administrasi JAKARTA PUSAT Provinsi DKI Jakarta seluas 1.450 M2

Dengan jenis dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 59, 60, 61, dan 66 sebesar Rp572.127.068.213,00.

Peralatan dan Mesin
Rp355.841.866.272,00

C.7 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp355.841.866.272,00 dan Rp361.242.856.238,00.

Adapun mutasi nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo awal	361.242.856.238,00	366.281.114.964,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	-	2.804.327.800,00
Reklasifikasi Masuk	-	170.717.966,00
Hibah Masuk	750.000.000,00	1.953.269.196,00
Perolehan Lainnya	-	658.630.126,00
Reklasifikasi masuk (BPK RI)	136.626.892,00	1.503.297.941,00
Perolehan lainnya (BPK RI)	-	73.987.272,00
Total Mutasi Tambah	886.626.892,00	7.164.230.301,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Keluar	-	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	6.203.141.003,00	-
Reklas ke aset lainnya	-	11.083.637.326,00
Reklasifikasi Keluar (koreksi BPK)	84.475.855,00	1.118.851.701,00
Total Mutasi Kurang	6.287.616.858,00	12.202.489.027,00
Saldo akhir	355.841.866.272,00	361.242.856.238,00
Akumulasi Penyusutan	(347.392.984.082,00)	(349.423.230.216,00)
Saldo (netto)	8.448.882.190,00	11.819.626.022,00

Mutasi tambah sebesar Rp886.626.892,00 terdiri dari:

1. Hibah Peralatan dan Mesin dari Peserta P3N XXV Lemhannas RI Tahun 2025 sebesar Rp750.000.000,00 berupa videotron di halaman depan kantor Lemhannas RI jln Medan Merdeka Selatan berdasar nomor register hibah 2ZY3BQNA dan BAST No BA/1397/VIII/2025 kode barang 3060102168 dengan nomor NUP 7; dan
2. Reklasifikasi masuk dari koreksi audit BPK RI TA. 2025 sebesar Rp136.626.892,00 berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI di Lemhannas RI TA.2025 dengan Nomor SKET/73/IV/2026 tanggal 31 Desember 2025 yaitu kapitalisasi dari belanja pemeliharaan gedung dan bangun pada Ruang Krisna berupa meja rapat NUP 596-603 kode barang 3050201008.

Mutasi kurang yang direklas ke aset lain-lain sebesar Rp6.287.616.858,00 terdiri dari:

1. Henti Guna sebesar Rp535.875.323,00 berupa Lelang Kendaraan Dinas 2025 sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor SKET/135/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Surat Kendaraan Perubahan Kondisi Barang dan Henti Guna Kendaraan Dinas;
2. Henti Guna sebesar Rp805.002.994,00 berupa Alohdad sesuai dengan Berita Acara Nomor BA/1365/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Berita Acara Pencelaan/Pemeriksaan Barang Milik Negara berupa Alat Pengolah Data dan Inventaris Kantor yang akan dilelang di Lemhannas RI;
3. Henti Guna sebesar Rp2.516.594.062,00 berupa Lelang Alohdad Tahap 1 sesuai dengan Berita Acara Nomor BA/1366/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Berita Acara Pencelaan/Pemeriksaan Barang Milik Negara berupa Alat Pengolah Data. dan Inventaris Kantor yang akan dilelang di Lemhannas RI;
4. Henti Guna sebesar Rp1.436.187.430,00 berupa Lelang Kendaraan Dinas dan Ambulance sesuai dengan Berita Acara Nomor BA/1914/XI/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Berita Acara Pencelaan/Pemeriksaan Kendaraan Dinas yang akan dihapus dari Daftar Inventaris Lemhannas RI;
5. Henti Guna sebesar Rp909.481.194,00 berupa Tindak Lanjut Inventarisasi : Alat Pendingin sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor SKET/254/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Surat Keterangan Perubahan Kondisi Barang berupa *Air Conditioner (AC)* Lemhannas RI;
6. Reklas keluar ke Aset lain-lain sebesar Rp84.475.855,00 merupakan koreksi BPK RI TA. 2025 yaitu aset intrakomptabel dengan nilai dibawah 1 juta pada tahun 2002 dan 2005 berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Atas

Hasil Pemeriksaan BPK RI di Lemhannas RI TA. 2025 Nomor SKET/73/IV/2026 tanggal 31 Desember 2025.

Terdapat saldo peralatan dan mesin yang nilainya dibawah batas kapitalisasi namun masih tercatat pada Neraca sebesar Rp149.643.100,00 atas 1.055 item barang (rincian terlampir) dikarenakan terdapat aset peralihan dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) ke aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada tahun 2022, dimana pada tahun 2001 nilai batas kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp300.000,00. Atas kondisi tersebut akan dilakukan inventarisasi bertahap atas Aset peralatan dan mesin.

*Gedung dan Bangunan
Rp306.681.622.838,00*

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp306.681.622.838,00 dan Rp305.037.243.735,00. Berikut rincian mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025:

Tabel 24
Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo per 1 Januari	305.037.243.735,00	302.929.654.691,00
Mutasi tambah:		
Reklas masuk temuan BPK RI	1.674.116.002,00	2.107.589.044,00
Total Mutasi Tambah	1.674.116.002,00	2.107.589.044,00
Mutasi kurang:		
Koreksi Pencatatan Temuan BRK RI	29.736.899,00	-
Koreksi nilai Aset Non Reval	-	-
Total Mutasi Kurang	29.736.899,00	-
Saldo per tanggal	306.681.622.838,00	305.037.243.735,00
Akumulasi Penyusutan	(83.207.656.653,00)	(73.607.964.899,00)
Saldo akhir	223.473.966.185,00	231.429.278.836,00

Mutasi tambah sebesar Rp1.674.116.002,00 merupakan koreksi audit dari BPK RI berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI di Lemhannas RI TA. 2025 Nomor SKET/73/IV/2026 tanggal 31 Desember 2025 berupa Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ruang Tajar dan Taji gedung asta gatra Lemhannas RI.

Mutasi kurang sebesar Rp29.736.899,00 merupakan koreksi tambahan dari BPK RI berupa koreksi besaran nilai reklas masuk pada angka mutasi di atas semula Rp1.674.116.002,00 menjadi Rp1.644.379.103,00.

*Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp12.785.706.058,00*

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp12.785.706.058,00.

Mutasi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo awal	12.785.706.058,00	12.785.706.058,00
Mutasi Tambah:		
Hibah	-	-
Mutasi Kurang:		
Revaluasi Aset Tetap	-	-
Saldo akhir	12.785.706.058,00	12.785.706.058,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.596.954.217,00)	(2.309.041.870,00)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	(146.765.508,00)	(127.559.649,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3.640.898.019,00)	(3.472.637.888,00)
Saldo akhir	6.401.088.314,00	6.876.466.651,00

Aset Tetap Lainnya
Rp13.624.323.928,00

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp13.624.323.928,00 dan Rp13.704.494.976,00.

Berikut adalah rincian Aset Tetap Lainnya:

Tabel 26
Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	13.704.494.976,00	10.888.693.310,00
Mutasi tambah:		
Hibah Patung	-	2.500.000.000,00
Pengadaan Buku Perpustakaan	-	49.928.910,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	749.999.975,00
Pengadaan atau pembelian	-	265.872.756,00
Total Mutasi Tambah:	-	3.565.801.641,00
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-
Penghentian Aset	80.171.048,00	-
Koreksi Pencatatan	-	749.999.975,00
Total Mutasi Kurang:	80.171.048,00	749.999.975,00
Saldo per tanggal	13.624.323.928,00	13.704.494.976,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(806.446.120,00)	(886.617.168,00)
Saldo akhir	12.817.877.808,00	12.817.877.808,00

Mutasi Kurang sebesar Rp80.171.048,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan ke aset lain-lain berdasarkan Berita Acara Pencelaan/Pemeriksaan Barang Milik Negara Nomor BA/1366/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Pencelaan/Pemeriksaan Barang Milik Negara berupa Alat Pengolah Data dan Inventaris Kantor dengan kode barang 6020101002, terdiri atas:

1. Alat Musik Modern/Band NUP 2 sebesar Rp12.000.000,00;
2. Alat Musik Modern/Band NUP 3 sebesar Rp34.085.524,00; dan

3. Alat Musik Modern/Band NUP 4 sebesar Rp34.085.524,00.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp437.791.704.599,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp437.791.704.599,00) dan (Rp432.986.590.289,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Tabel 27
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	355.789.715.235,00	(347.392.984.082,00)	8.396.731.153,00
2	Gedung dan Bangunan	305.037.243.735,00	(83.207.656.653,00)	221.829.587.082,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.785.706.058,00	(6.384.617.744,00)	6.401.088.314,00
4	Aset Tetap Lainnya	13.624.323.928,00	(806.446.120,00)	12.817.877.808,00
Total		687.236.988.956,00	(437.791.704.599,00)	249.445.284.357,00

Tabel 28
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan per Tahun 2024
1	Peralatan dan Mesin	(347.392.984.082,00)	349.423.230.216,00
2	Gedung dan Bangunan	(83.207.656.653,00)	76.767.503.498,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(6.384.617.744,00)	5.909.239.407,00
4	Aset Tetap Lainnya	(806.446.120,00)	886.617.168,00
Total		(437.791.704.599,00)	432.986.590.289,00

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Aset Tak Berwujud
Rp36.634.187.255,00

C.12 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp36.634.187.255,00 dan Rp36.859.261.814,00. Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 29
Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Paten	4.000.000,00	4.000.000,00
Software	34.296.861.692,00	34.619.320.005,00
Lisensi	1.577.799.738,00	1.859.922.209,00
Hasil Kajian/Penelitian	352.000.000,00	352.000.000,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	403.525.825,00	24.019.600,00
Jumlah	36.634.187.255,00	36.859.261.814,00

Tabel 30
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo awal	36.859.261.814,00	39.038.714.438,00
Mutasi Tambah:		
Pengadaan	379.506.225,00	788.433.670,00
Total Mutasi Tambah	379.506.225,00	788.433.670,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Keluar		422.942.553,00
Reklas Keluar dari BPK RI	131.987.209,00	1.503.297.941,00
Penghentian Aset dari BPK RI	-	1.041.645.800,00
Penghentian ATB dari Penggunaan	472.593.575,00	-
Total Mutasi Kurang	604.580.784,00	2.967.886.294,00
Saldo akhir	36.634.187.255,00	36.859.261.814,00

Mutasi tambah sebesar Rp379.506.225,00 merupakan Penambahan Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp379.506.225,00 berupa Pengadaan Jasa Konsultasi *Update* Aplikasi Siskurtannas yang sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan ini belum SP2D dan tercatat sebagai belanja modal yang harus dibayar pada laporan neraca berdasarkan Berita Acara Nomor BA/003/XII/2025/PM25 tanggal 1 Desember 2025 sesuai kode barang 8010101999 dengan NUP 8 yang dicatat pada bulan Desember Semester II.

Mutasi kurang sebesar Rp604.580.784,00 terdiri dari:

1. Rp472.593.575,00 merupakan Penghentian Penggunaan pada *Software* Komputer dan Lisensi sesuai Berita Acara Pencelaan/Pemeriksaan *Software* dan Lisensi yang akan dihapus di Lemhannas RI Nomor BA/1622/IX/2025 berupa lisensi senilai Rp282.122.471,00 dan *Software* computer senilai Rp190.471.104,00; dan

2. Rp131.987.209,00 merupakan reklas keluar ke Aset lain-lain berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI di Lemhannas RI TA. 2025 Nomor SKET/73/IV/2026 tanggal 31 Desember 2025 berupa *Intelligent Monitoring Software CCTV*; 8010101001; 13 sebesar Rp127.292.053,00; *Parking Management Software* Sistem Pengamanan Lingkungan; 8010101001; 2862 sebesar Rp2.347.578,00; *Parking Management Software* Sistem Pengamanan Lingkungan; 8010101001; 2863 sebesar Rp Rp2.347.578,00.

C.13 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp6.137.290.534,00*

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.137.290.534,00 dan Rp1.490.730.928,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan saldo tertahan sejumlah pekerjaan yang selesai di Tahun 2025 sementara pembayarannya melewati/lintas tahun 2025. Saldo ini muncul sebagai akibat dari penerapan Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) sesuai PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Adapun mutasi RPATA sebesar Rp6.137.290.534,00 terdiri dari:

Tabel 31
Rincian Dana
Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Des 2025	per 31 Desember 2024
Saldo awal	1.490.730.928,00	2.019.100.728,00
Mutasi Tambah:	6.137.290.534,00	-
Pengadaan tahun berjalan	-	1.490.730.928,00
Mutasi Kurang:		
Pembayaran tahun berjalan	1.490.730.928,00	2.019.100.728,00
Saldo Akhir	6.137.290.534,00	1.490.730.928,00

Mutasi tambah sebesar Rp6.137.290.534,00 terdiri dari:

1. Pembayaran Pengadaan PDH Putih ASN Lengan Pendek Lemhannas RI TA. 2025 kepada CV MM Tailor 49 sesuai kontrak Nomor A/175.25007266/0/0 dengan nilai sebesar Rp174.825.000,00;
2. Pembayaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Tajar Taji Lemhannas RI TA. 2025 kepada PT Viona Kencana Permai sesuai kontrak Nomor A/175.25007684/0/0 dengan nilai sebesar Rp1.658.614.853,00;
3. Pembayaran Pengadaan Kemeja Seragam Dinas Tangan Panjang Lemhannas RI TA. 2025 kepada CV MM Tailor 49 sesuai kontrak Nomor A/175.25006890/0/0 dengan nilai sebesar Rp49.950.000,00;

4. Pembayaran Pengadaan Sepatu Olahraga Lemhannas RI TA. 2025 kepada CV Berkat Anugrah sesuai kontrak Nomor A/175.25007351/0/0 dengan nilai sebesar Rp649.595.310,00;
 5. Pembayaran Belanja Langganan Internet Provider dan Layanan Multimedia Lemhannas RI TA. 2025 kepada PT Milenial Inti Telekomunikasi sesuai kontrak Nomor A/175.25000154/0/2 dengan nilai sebesar Rp648.949.647,00;
 6. Pembayaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Hening Gedung Trigatra Lemhannas RI TA. 2025 kepada PT Kantata Tiga Mandiri sesuai kontrak Nomor A/175.25007682/0/0 dengan nilai sebesar Rp1.678.269.173,00; dan
 7. Pembayaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Krisna Gedung Astagatra Lemhannas RI TA. 2025 kepada CV Ertani Putri Kembar sesuai kontrak Nomor A/175.25007683/0/0 dengan nilai sebesar Rp1.277.086.551,00.
- Mutasi kurang sebesar Rp1.490.730.928,00 merupakan pembayaran atas transaksi RPATA Tahun 2024 yang dibayar tahun 2025.

C.14 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain
Rp6.592.323.420,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp6.592.323.420,00 dan Rp7.802.026.867,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Lemhannas RI serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 32
Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah	993.957.049,00	1.294.001.905,00
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	5.598.366.371,00	6.508.024.962,00
Jumlah	6.592.323.420,00	7.802.026.867,00

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	7.802.026.867,00	108.649.002.340,00
Mutasi Masuk dari Peralatan dan Mesin:	6.287.616.858,00	13.244.134.827,00
Mutasi Masuk dari Aset Tetap Lainnya:	80.171.048,00	
Mutasi Masuk dari Software:	604.580.784,00	305.497.975,00
Total Mutasi Tambah	6.972.368.690,00	13.549.632.802,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Keluar	-	114.396.608.275,00
Pencatatan Barang Dihapuskan	8.182.072.137,00	-
Total Mutasi Kurang	8.182.072.137,00	114.396.608.275,00
Saldo Akhir	6.592.323.420,00	7.802.026.867,00
- Akumulasi Penyusutan aset tetap yg tdk digunakan dlm operasi	- 993.957.049,00	- 993.957.049,00
- Akumulasi Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam operasi	- 5.598.366.371,00	- 5.598.366.371,00
Saldo akhir	-	1.209.703.447,00

Reklasifikasi masuk sebesar Rp6.972.368.690,00 terdiri dari:

1. Henti Guna Barang Milik Negara yang berasal dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.287.616.858,00 terdiri:
 - a. Mini Bus dan Sepeda Motor sesuai dengan Berita Acara Nomor SKET/135/VIII/2025 tentang Berita Acara Pencelaan/Pemeriksaan Barang Kendaraan Perubahan Kondisi Barang dan Henti Guna Kendaraan Dinas Senilai Rp535.875.323,00; dan
 - b. Henti Guna Barang Milik Negara sebesar Rp1.436.187.430,00 sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Nomor BA/1914/XI/2025 tentang Berita Acara Pencelaan/Pemeriksaan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas yang akan dihapus dari Daftar Inventaris Lemhannas RI berupa Mobil *Ambulance* dan sedan;
 - c. Henti Guna Barang Milik Negara sebesar Rp909.481.103,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor BA/1365/VIII/2025 tentang Berita Acara Pencelaan/Pemeriksaan Barang Milik Negara berupa Alat Pengolah Data dan Inventaris Kantor yang akan dilelang di Lemhannas RI, dengan rincian barang sebagai berikut: *AC Split* Senilai Rp880.122.871,00; dan Henti Guna berupa *AC Window Split* Senilai Rp29.358.232,00.
 - d. Henti Guna Barang Milik Negara sebesar Rp3.321.597.056,00 sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Nomor BA/1366/VIII/2025 tentang Berita Acara Pencelaan/Pemeriksaan Barang Milik Negara berupa Alat Pengolah Data dan Inventaris Kantor yang akan dilelang di Lemhannas RI, dengan rincian barang sebagai berikut:
 - a) *Battery Charge* senilai Rp242.607.192,00;

- b) *AC Split*, Alat Penghancur Kertas, Dispenser, dll Senilai Rp1.576.196.694,00;
 - c) Alat Pemanas senilai Rp24.420.000,00;
 - d) *Stetoscope* (Alat Kedokteran Nuklir) senilai Rp3.322.000,00;
 - e) *Acrylic* dan *Wash Bak* senilai Rp20.378.000,00;
 - f) *Note Book*, Printer, dan *Scanner* senilai Rp1.425.773.170,00;
 - g) Sepeda Olah Raga senilai Rp28.900.000,00;
- e. Sebesar Rp84.475.855,00 merupakan koreksi audit BPK RI TA. 2025 yaitu aset intrakomptabel dengan nilai dibawah 1 juta. pada tahun 2002 dan 2005 berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI di Lemhannas RI TA. 2025 Nomor SKET/73/IV/2026 tanggal 31 Desember 2025.
2. Henti Guna Barang Milik Negara berasal dari *Software* sebesar Rp604.580.784,00 terdiri dari:
- a. Henti Guna Barang Milik Negara berupa Lisensi dan *Software* Komputer sesuai dengan Berita Acara Nomor BA/1622/IX/2025 tentang Berita Acara Pencelaan/Pemeriksaan Barang *Software* dan Lisensi yang akan dihapus di Lemhannas RI Senilai Rp472.593.575,00; dan
 - b. Reklas masuk dari *Software* sebesar Rp131.987.209,00 koreksi audit BPK RI TA. 2025 berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI di Lemhannas RI TA. 2025 Nomor SKET/73/IV/2026 tanggal 31 Desember 2025 berupa *Intelligent Monitoring Software CCTV*; 8010101001; 13 sebesar Rp127.292.053,00; *Parking Management Software* Sistem Pengamanan Lingkungan; 8010101001; 2862 sebesar Rp2.347.578,00; *Parking Management Software* Sistem Pengamanan Lingkungan; 8010101001; 2863 sebesar Rp Rp2.347.578,00

Mutasi kurang sebesar Rp8.182.072.137,00 terdiri dari:

- 2. Penghapusan Barang Milik Negara sebesar Rp5.392.883.505,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 194 Tahun 2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris Kantor dan Aset Tak Berwujud di Lemhannas RI;
- 3. Penghapusan Barang Milik Negara Mini Bus, Mobil *Golf Car*, dan Sepeda Motor dengan sebesar Rp711.025.527,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 178 Tahun 2025 tanggal 30 September 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor di Lemhannas RI;

4. Penghapusan Barang Milik Negara Mobil *Ambulance* dan Sedan dengan sebesar Rp1.436.187.430,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 228 Tahun 2025 tanggal 30 September 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor di Lemhannas RI; dan
5. Penghapusan Barang Milik Negara *Elevator/Lift* dengan sebesar Rp641.975.675,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 131 Tahun 2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa *Elevator/Lift* di Lemhannas RI.

C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
lainnya
(Rp41.871.877.725,00)*

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp41.787.401.870,00) dan (Rp42.797.879.469,00). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2025

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud:			
Paten	34.428.848.901	(600.000,00)	34.428.248.901
Software	34.428.848.901,00	(34.409.229.938,00)	19.618.963
Lisensi	1.577.799.738,00	(1.001.711.576,00)	576.088.162
Hasil Kajian/penelitian	352.000.000,00	-	352.000.000
Aset Tak Berwujud Lainnya	403.525.825,00	-	403.525.825
Aset Lain-Lain:			-
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	909.481.194,00	(993.957.049,00)	- 84.475.855
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	5.466.379.162,00	(5.466.379.162,00)	-
Total	77.566.883.721,00	(41.871.877.725,00)	119.438.761.446,00

Tabel 35
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025

Aset Tetap	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Tak Berwujud		
Paten	600.000,00	200.000,00
Software	34.409.229.938,00	34.431.987.419,00
Lisensi	1.001.711.576,00	946.311.213,00
Aset Lain-Lain:		
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	993.957.049,00	1.294.001.905,00
ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	5.466.379.162,00	6.125.378.932,00
Total	41.871.877.725,00	42.797.879.469,00

Utang kepada pihak
ketiga
Rp6.986.623.621,00

C.16 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp6.986.623.621,00 dan Rp2.030.878.953,00. Saldo utang kepada pihak ketiga umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu, terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek.

Saldo utang kepada pihak ketiga ini muncul dikarenakan penggunaan aplikasi SAKTI yang sudah terintegrasi dalam satu database dari proses penganggaran hingga pelaporan keuangan. Hal ini terjadi apabila terdapat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan namun belum menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Saldo sebesar Rp6.986.623.621,00 terdiri dari:

1. Transaksi RPATA. sebesar Rp6.137.290.534,00 terdiri dari:
 - a. Pembayaran Pengadaan PDH Putih ASN Lengan Pendek Lemhannas RI TA. 2025 kepada CV MM Tailor 49 sesuai kontrak Nomor A/175.25007266/0/0 sebesar Rp174.825.000,00;
 - b. Pembayaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Tajar TAJ Lemhannas RI TA. 2025 kepada PT Viona Kencana Permai sesuai kontrak Nomor A/175.25007684/0/0 sebesar Rp1.658.614.853,00;
 - c. Pembayaran Pengadaan Kemeja Seragam Dinas Tangan Panjang Lemhannas RI TA. 2025 kepada CV MM Tailor 49 sesuai kontrak Nomor A/175.25006890/0/0 sebesar Rp49.950.000,00;
 - d. Pembayaran Pengadaan Sepatu Olahraga Lemhannas RI TA. 2025 kepada CV Berkas Anugrah sesuai kontrak Nomor A/175.25007351/0/0 sebesar Rp649.595.310,00;
 - e. Pembayaran Belanja Langganan *Internet Provider* dan Layanan Multimedia Lemhannas RI TA. 2025 kepada PT Milenial Inti Telekomunikasi sesuai kontrak Nomor A/175.25000154/0/2 sebesar Rp648.949.647,00;
 - f. Pembayaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Hening Gedung Trigatra Lemhannas RI TA. 2025 kepada PT Kantata Tiga Mandiri sesuai kontrak Nomor A/175.25007682/0/0 sebesar Rp1.678.269.173,00; dan
 - g. Pembayaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Krisna Gedung Astagatra Lemhannas RI TA. 2025 kepada CV Ertani Putri Kembar sesuai kontrak Nomor A/175.25007683/0/0 dengan nilai sebesar Rp1.277.086.551,00.

2. Belanja modal yang masih harus dibayar sebesar Rp379.506.225,00 merupakan transaksi atas kegiatan Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Model TA. 2025 yang ditolak persetujuan pembayarannya oleh Kementerian Keuangan RI sesuai dengan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-593/PB.2/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Penolakan Pengajuan SPM di Luar Batas Waktu dan disarankan menjadi tunggakan TA. 2025 atas beban DIPA TA. 2026 melalui mekanisme Revisi DIPA; dan
3. Biaya Listrik bulan Desember 2025 yang dibayar Januari 2026 sebesar Rp469.826.862,00.

C.17 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp786.668.750,00*

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp786.668.750,00 dan Rp1.300.075.763,00. Saldo sebesar Rp637.289.750,00 terdiri:

Tabel 36
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Periode	Pendapatan		
			Pendapatan yang telah diterima	Pendapatan yang dapat diakui	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Sewa Gedung BRI	Desember 2024	997.497.000,00	27.708.250,00	
		Januari 2025 s.d. Desember 2025		332.499.000,00	
		Januari 2026 s.d. Desember 2026			332.499.000,00
		Januari 2027 s.d. November 2027			304.790.750,00
2	Sewa Ruang untuk Operasional Toko/Usaha Lainnya Koperasi Primer Lemhannas RI	Juli 2025 s.d. Desember 2025	191.842.500,00	95.921.250,00	
		Januari 2026 s.d Juni 2026			95.921.250,00
3	Sewa Kopi Abram	Juli 2025 s.d. Desember 2025	106.915.500,00	53.457.750,00	53.457.750,00
		Januari 2026 s.d Juni 2026			
TOTAL			1.296.255.000,00	509.586.250,00	786.668.750,00

Saldo sebesar Rp786.668.750,00 terdiri dari:

1. Pendapatan atas sewa gedung BRI KCP Lemhannas RI yang diterima di muka periode Januari 2026 s.d. 30 November 2027 sebesar Rp637.289.750,00;
2. Pendapatan atas Sewa Ruang untuk Operasional Toko/Usaha Lainnya Koperasi Primer Lemhannas RI periode Januari s.d. Desember 2026 sebesar Rp95.921.250,00; dan
3. Pendapatan atas Sewa Kopi Abram periode Januari s.d. Juni 2026 sebesar Rp53.457.750,00.

C.18 Ekuitas

*Ekuitas
Rp1.630.098.550.563,00*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.639.724.708,00 dan Rp1.630.098.550.563,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp558.038.398,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp558.038.398,00 dan Rp1.110.476.751,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 37
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	557.594.475,00	1.109.505.763,00	(49,74)
Pendapatan Sewa Peralatan mesin	-	-	-
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	443.923,00	-	-
Pendapatan bunga	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	970.988,00	(100,00)
Pendapatan lain-lain	-	-	-
Jumlah	558.038.398,00	1.110.476.751,00	(49,75)

1. Rincian Pendapatan sewa tanah Gedung dan bangunan sebesar Rp557.594.475,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Sewa Ruang Konstitusi untuk kegiatan Taplai Angkatan 220 Kolaboratif selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 Mei 2025 oleh PT Deboer Kreasi Asia sebesar Rp8.151.000,00 dengan NTPN AC5A60NA0DTBORJO berdasarkan Persetujuan Sewa Nomor S-174/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
 - b. Pendapatan dari Koperasi Primer Lemhannas sebesar Rp6.089.000,00 dengan NTPN 71F791JNG843JRAP berdasarkan Persetujuan Sewa Nomor: S-226/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 19 Desember 2024;
 - c. Pendapatan Sewa Koprilem untuk jangka waktu 1 (satu) tahun TMT 1 Juli 2025 s.d. 30 Juni 2026 sebesar Rp191.842.500,00 dengan NTPN C87801JNG8O6PMUM berdasarkan Persetujuan Sewa Nomor S-177/MK/KNL.0704/2025 tanggal 16 Juli 2025 dikurangi dengan pengakuan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp95.921.250,00;
 - d. Pendapatan Sewa Gedung Abram (kantin besar) untuk periode 1 April s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp34.747.600,00 dengan NTPN F97106U8F83MPMRD berdasarkan Nota Dinas Nomor B/ND/74/VI/2025/IR tanggal 12 Juni 2025;
 - e. Pendapatan Sewa Kantin Abram untuk jangka waktu 1 (satu) tahun TMT 1 Juli 2025 s.d. 30 Juni 2026 sebesar Rp106.915.500,00 dengan NTPN

BD49F6U8F8431PON berdasarkan Persetujuan Sewa Nomor S-87/MK/KNL.0704/2025 tanggal 5 Juni 2025 dikurangi dengan pengakuan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp53.457.750,00;

- f. Jurnal atas pendapatan sewa gedung Koprimlem (Kantin Besar) periode Jan s.d. Jun 2025 sebesar Rp26.728.875,00; dan
- g. Jurnal atas pengakuan sewa Gedung BRI periode Jan s.d. Des 2025 sebesar Rp332.499.000,00.

- 2. Pendapatan layanan jasa perbankan sebesar Rp443.923,00 merupakan pengakuan atas pendapatan bunga sebesar Rp243.923,00 dan saldo setoran awal sebesar Rp200.000,00 atas koreksi audit BPK RI TA. 2025. Atas saldo ini, sudah dilakukan pengembalian kepada negara pada tanggal 31 Maret 2026 dengan nomor NTPN 664AC61QVMD5PKNQ.

Beban Pegawai
Rp79.926.368.501,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp79.926.368.501,00 dan Rp87.702.560.286,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Penurunan belanja Pegawai sebesar 8,87% disebabkan oleh:

- 1. Pembayaran Tunjangan kinerja pada tahun 2025 dibayarkan sebanyak 13 kali dimana tunjangan kinerja bulan desember dibayarkan bulan januari tahun 2026. Sedangkan pada tahun 2024 tunjangan kinerja dibayarkan sebanyak 14 kali, dimana tunjangan desember di bayar di desember tahun 2024;
- 2. Belanja Honor Tetap yang turun akibat perubahan jumlah Tenaga Profesional pada tahun 2025 sebanyak 33 orang, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 47 orang;
- 3. Banyaknya ASN pensiun pada tahun 2025, tanpa adanya pengadaan PNS/CPNS baru; dan
- 4. Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK pada tahun 2024 terhitung mulai bulan maret 2024 (9 bulan), sedangkan pada tahun 2025 terhitung mulai bulan januari 2025 (12 bulan).

Tabel 38
Rincian Beban Pegawai Desember
per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	15.530.175.850,00	16.507.477.091,00	(5,92)
Beban Pembulatan Gaji PNS	218.171,00	245.336,00	(11,07)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.054.465.980,00	1.114.472.945,00	(5,38)
Beban Tunj. Anak PNS	247.102.100,00	259.591.729,00	(4,81)
Beban Tunj. Struktural PNS	5.054.800.000,00	5.153.370.000,00	(1,91)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.628.912.000,00	1.800.302.000,00	(9,52)
Beban Tunj. PPh PNS	3.942.037.375,00	4.574.324.697,00	(13,82)
Beban Tunj. Beras PNS	756.933.840,00	800.856.570,00	(5,48)
Beban Uang Makan PNS	2.274.171.000,00	2.431.927.000,00	(6,49)
Beban Tunj. Umum PNS	411.240.000,00	432.445.000,00	(4,90)
Beban gaji Pokok PPPK	565.152.000,00	486.987.036,00	16,05
Beban Pembulatan Gaji PPPK	10.252,00	8.432,00	21,58
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	23.156.280,00	17.152.800,00	35,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	5.717.600,00	4.802.784,00	19,05
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	70.882.000,00	60.756.000,00	16,67
Beban Tunjangan Beras PPPK	27.302.340,00	22.595.040,00	20,83
Beban Uang Makan PPPK	102.093.000,00	93.418.000,00	9,29
Beban Uang Honor Tetap	4.861.033.900,00	6.377.524.028,00	(23,78)
Beban Uang Lembur	469.435.000,00	440.374.000,00	6,60
Beban Uang Lembur PPPK	24.594.000,00	12.417.000,00	98,07
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	42.314.299.471,00	46.610.413.242,00	(9,22)
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	562.636.342,00	501.099.526,00	12,28
Jumlah	79.926.368.501,00	87.702.560.256,00	(8,87)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp223.930.853,00

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp223.930.853,00 dan Rp811.997.819,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 72,42% di banding TA 2025 dikarenakan pagu belanja persediaan mengalami penurunan akibat dari kebijakan efisiensi sehingga mempengaruhi penurunan jumlah beban sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor:S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	215.168.671,00	803.680.659,00	(73,23)
Beban Bahan Baku	6.893.160,00	6.893.160,00	-
Beban Persediaan Lainnya	1.869.022,00	1.424.000,00	31,25
Jumlah Beban Persediaan	223.930.853,00	811.997.819,00	(72,42)

Beban Barang dan Jasa
Rp47.811.805.770,00

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp47.811.805.770,00 dan Rp61.891.649.759,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (22,75%) dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pagu belanja barang dan jasa mengalami penurunan akibat dari kebijakan efisiensi sehingga mempengaruhi penurunan jumlah beban sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor:S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	9.478.385.247,00	8.035.325.376,00	17,96
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.200.000,00	72.000.000,00	-98,33
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	68.648.000,00	658.319.272,00	-89,57
Beban Barang Operasional Lainnya	1.760.156.647,00	1.321.474.421,00	33,20
Beban Bahan	9.370.216.248,00	21.729.006.674,00	-56,88
Beban Honor Output Kegiatan	223.920.000,00	207.290.000,00	8,02
Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.676.754.273,00	6.262.177.316,00	22,59
Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	88.000.000,00	82.350.000,00	6,86
Beban Langganan Listrik	6.061.627.738,00	6.726.299.965,00	-9,88
Beban Langganan Telepon	16.854.920,00	68.564.159,00	-75,42
Beban Langganan Air	1.871.330.940,00	1.593.747.009,00	17,42
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.525.979.715,00	3.108.060.597,00	-50,90
Beban Sewa	5.526.595.320,00	4.872.235.320,00	13,43
Beban Jasa Profesi	3.797.400.000,00	6.981.200.000,00	-45,61
Beban Jasa Lainnya	344.736.722,00	90.000.000,00	283,04
Beban Jasa Konsultan	-	83.599.650,00	-100,00
Jumlah	47.811.805.770,00	61.891.649.759,00	-22,75

Kenaikan beban jasa lainnya sebesar 283,04% dikarenakan ada kegiatan baru yang menggunakan akun tersebut di tahun 2025. Adapun penurunan belanja konsultan sebesar 100%, dan beban pengiriman surat dinas pos pusat sebesar 98,33% dikarenakan adanya efisiensi pada tahun 2025.

Beban Pemeliharaan
Rp7.510.768.307,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.510.768.307,00 dan Rp9.255.650.175,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 18,85% dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pagu belanja pemeliharaan mengalami penurunan akibat dari kebijakan efisiensi sehingga mempengaruhi penurunan jumlah beban sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor:S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.110.907.586,00	2.698.282.319,00	52,35
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.553.349.810,00	4.338.718.622,00	(41,15)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	830.177.000,00	66.699.345,00	1144,66
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	1.603.034.704,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan Lainnya	13.682.138,00	530.513.167,00	(97,42)
Beban Persediaan Bahan u/Pemeliharaan	1.872.200,00	16.761.800,00	(88,83)
Beban Persediaan Suku Cadang	779.573,00	1.640.218,00	(52,47)
Jumlah	7.510.768.307,00	9.255.650.175,00	(18,85)

Dalam realiasi belanja pemeliharaan, terdapat koreksi temuan BPK RI TA.2025 berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisasi Ke Aset Peralatan Mesin serta Gedung dan Bangunan.

Beban Perjalanan Dinas
Rp13.188.738.397,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.188.738.397,00 dan Rp19.164.146.185,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (31,18%) dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pagu belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan akibat dari kebijakan efisiensi sehingga mempengaruhi penurunan jumlah beban sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor:S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.705.938.759,00	7.403.938.348,00	(63,45)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	109.990.000,00	287.334.000,00	(61,72)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.135.000,00	556.540.000,00	(94,05)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.618.270.000,00	2.243.349.000,00	(27,86)
Beban perjalanan Biasa - Luar Negeri	8.721.404.638,00	8.672.984.837,00	0,56
Jumlah	13.188.738.397,00	19.164.146.185,00	(31,18)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp11.377.007.971,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.377.007.971,00 dan Rp14.177.577.501,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar (19,75%) dibanding TA 2024 dikarenakan terdapat aset yang telah henti guna. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.076.711.038,00	6.060.387.391,00	(32,73)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.434.226.588,00	6.289.805.123,00	2,30
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	475.378.337,00	478.989.262,00	(0,75)
Jumlah Penyusutan	10.986.315.963,00	12.829.181.776,00	(14,36)
Beban Amortisasi Paten	400.000,00	200.000,00	100,00
Beban Amortisasi Software	167.713.623,00	1.060.715.764,00	(84,19)
Beban Amortisasi Lisensi	171.886.095,00	236.684.506,00	(27,38)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	50.692.290,00	103.165,00	49037,10
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	50.692.290,00	-
Jumlah Amortisasi	390.692.008,00	1.348.395.725,00	(71,03)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	11.377.007.971,00	14.177.577.501,00	(19,75)

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
(Rp59.190.541)

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp59.190.541,00) dan Rp516.405.137,00. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Pelepasan Aset sebesar Rp373.892.000,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp373.892.000,00 terdiri dari:
 - 1) Pendapatan dari Pemindahtanganan 3042788BMN berupa Lift/Elevator sebesar Rp57.067.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 316/07.04/2025-01 tanggal 17 Juli 2025 dengan nomor NTPN 35BFF1JNG8IQ8Q32;
 - 2) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN berupa Lelang Kendaraan Dinas sebesar Rp128.189.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 218/07.04/2025-01 tanggal 10 September 2025 dengan nomor NTPN E3B362G503B0HALF1;
 - 3) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN berupa Lelang Alohdad sebesar Rp14.261.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 234/07.04/2025-01 tanggal 3 Oktober 2025 dengan nomor NTPN 176817QLV2S562RK; dan
 - 4) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN berupa Lelang Kendaraan Dinas Tahap 2 sebesar Rp174.375.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 329/07.04/2025-01 tanggal 16 Desember 2025 dengan nomor NTPN 164F348VVOOU6602.
2. Beban Pelepasan Aset sebesar Rp541.623.273,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Beban dari penghapusan BMN berupa Lisensi sebesar Rp1.964.265,00, berdasarkan kode barang 8010101002 dengan nomor NUP 991;
 - b. Beban dari penghapusan BMN berupa Lisensi sebesar Rp1.155.000,00, berdasarkan kode barang 8010101002 dengan nomor NUP 993;
 - c. Beban dari penghapusan BMN berupa Lisensi sebesar Rp517.500,00, berdasarkan kode barang 8010101002 dengan nomor NUP 994;
 - d. Beban dari penghapusan BMN berupa Lisensi sebesar Rp304.153.740,00, berdasarkan kode barang 8010101002 dengan nomor NUP 995;
 - e. Beban dari penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp27.800.000,00, berdasarkan kode barang 8010101999 dengan nomor NUP 7;
 - f. Beban dari penghapusan BMN berupa Lisensi sebesar Rp161.999.974,00, berdasarkan kode barang 8010101002 dengan nomor NUP 1549–1577;
 - g. Beban dari Pemindahtanganan BMN berupa *Acrylic* sebesar Rp618.225,00, berdasarkan kode barang 3080159014 dengan nomor NUP 17;

- h. Beban dari Pemindahtanganan BMN berupa *Acrylic* sebesar Rp618.225,00, berdasarkan kode barang 3080159014 dengan nomor NUP 18;
 - i. Beban dari Pemindahtanganan BMN berupa *Battery Charge* sebesar Rp36.391.056,00, berdasarkan kode barang 3030103001 dengan nomor NUP 42-65; dan
 - j. Beban dari penghapusan BMN berupa *wash bak* sebesar Rp6.405.288,00, berdasarkan kode barang 3080151024 dengan nomor NUP 1-8.
3. Pendapatan dari kegiatan non ops lainnya sebesar Rp136.556.692,00 terdiri dari:
- a. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp136.069.492,00;
 - b. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp337.200,00; dan
 - c. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp150.000,00.
4. Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp28.015.960,00 terdiri dari:
- a. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp150.000,00; dan
 - b. Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp27.865.960,00;

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp1.639.724.332.708,00

Nilai Ekuitas Awal pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.639.724.332.708,00 dan Rp1.644.930.284.747,00.

E.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO
(Rp159.539.771.942,00)

Jumlah Surplus/Defisit-LO Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp159.539.771.942,00) dan (Rp191.376.502.112,00). Defisit-LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/Defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar
RpNihil

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Jumlah dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah RpNihil.

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
(Rp142.553.459,00)

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp142.553.459,00) dan (Rp420.964.141,00).

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset RpNihil

Penyesuaian Nilai Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar RpNihil. Penyesuaian Nilai Aset adalah penyesuaian harga awal dan akhir dari aset.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
RpNihil

Koreksi nilai persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar RpNihil.

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas
Reklasifikasi
RpNihil

Koreksi atas Reklasifikasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar RpNihil.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset
Tetap RpNihil

Selisih Revaluasi aset tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar RpNihil.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Rp142.553.459,00)	E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi atas nilai Aset Tetap Non Revaluasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp142.553.459,00) dan (Rp420.964.141,00). Saldo Koreksi sebesar (Rp.142.553.459,00) terdiri dari: 1. Sebesar (Rp5.926.567,00) merupakan rekalkulasi nilai aset akibat koreksi nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan menu koreksi manual pada SAKTI untuk NUP 1, 7, 35 – 38; 2. Sebesar (Rp136.626.892,00) merupakan koreksi berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Atas Hasil Temuan BPK RI TA. 2025 Pemeriksaan BPK RI di Lemhannas RI TA.2025 dengan Nomor SKET/73/IV/2026 tanggal 31 Desember 2025 yaitu kapitalisasi dari belanja pemeliharaan gedung dan bangun pada Ruang Krisna berupa meja rapat NUP 596 - 603 kode barang 3050201008.
Koreksi Lain-Lain RpNihil	E.4.6 Koreksi Lain-Lain Koreksi lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar RpNihil.
Transaksi Antar Entitas Rp150.056.543.256,00	E.5 Transaksi Antar Entitas Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp150.056.543.256,00 dan Rp186.591.514.214,00. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun ditagihkan ke entitas lain dengan akun diterima dari entitas lain ditambah dengan pengesahan hibah langsung.
Ekuitas Akhir Rp1.630.098.550.563,00	E.6 Ekuitas Akhir Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.630.098.550.563,00 dan Rp1.639.724.332.708,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.1 Penyelesaian Administrasi Hibah

Pada tahun 2025 Lemhannas RI telah mendapatkan sejumlah hibah, antara lain:

Tabel 43
Rincian Pendapatan Hibah Lemhannas RI Tahun 2025

No	Uraian Hibah	Pemberi Hibah	Kategori	Nomor Register	Nomor Surat Regis	Jumlah
1	Hibah Kursi Futura	Peserta P4N LXVIII	Peralatan dan Mesin (Ekstrakomp)	2HR5ZK4A	S-2524/WPB.12/2025	88.000.000
2	Hibah Videotron Outdoor Fixed P4 Led Display 7x3	Peserta P3N XXV	Peralatan dan Mesin	2ZY3BQNA	S-5050/WPB.12/2025	750.000.000
3	Penunjang Fasilitas Kesehatan di Lemhannas	CV. Mulia Jaya	Persediaan	22BL7XAA	S-2722/WPB.12/2025	7.278.000
Total						845.278.000

F.1.2 PENGUNGKAPAN CAPAIAN RO PER FUNGSI APBN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Lembaga Ketahanan Nasional RI terdapat pada fungsi 02 (Pertahanan) dan sub fungsi 04 (Litbang Pertahanan) dengan rincian sebagaimana terlampir.

KODE FUNGSI	KODE RO	KEGIATAN	BELANJA			OUTPUT			
			ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
02.04	3190.SBE.001	Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan	11.821.656.000	7.342.872.333	62,11%	110	110	Orang	100%
02.04	3191.DBE.001	Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional	15.953.021.000	13.339.333.261	83,62%	190	189	Orang	99%
02.04	3191.DBE.002	Pendidikan Pemantapan Pimpinan Daerah	9.050.000	-	0,00%	1	0	Orang	0%
02.04	3192.AEA.001	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Bidang Program Pendidikan	894.730.000	258.450.256	28,89%	12	11	kegiatan	92%
02.04	3194.AEA.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	656.279.000	92.085.425	14,03%	12	13	kegiatan	108%
02.04	3195.QDC.002	PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN	2.819.551.000	944.522.065	33,50%	200	200	Orang	100%
02.04	3197.QDC.004	TRAINING OF TRAINER (ToT) NILAI-NILAI KEBANGSAAN	3.964.746.000	1.571.365.431	39,63%	300	300	Orang	100%

02.04	3198.QDC .005	DIALOG WAWASAN KEBANGS AAN	785.950.000	525.449.008	66,86%	1400	2008	Orang	143%
02.04	3199.ABC .001	Kajian Strategis Bidang Ideologi dan Politik	823.430.000	81.100.000	9,85%	3	3	Rekomen dasi Kebijakan	100%
02.04	3200.ABA .001	Kajian Strategis Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam	1.924.481.000	106.865.268	5,55%	3	3	Rekomen dasi Kebijakan	100%
02.04	3201.ABN .001	Kajian Strategik Bidang Sosial, Budaya, dan Demografi	1.006.907.000	241.621.887	24,00%	3	3	Rekomen dasi Kebijakan	100%
02.04	3202.PBE. 001	Kajian Strategis Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Geografi	962.261.000	233.107.873	24,23%	3	3	Rekomen dasi Kebijakan	100%
02.04	3203.AEA .001	Penyusunan Program Pengkajian Strategis	1.306.453.000	273.507.567	20,94%	10	10	kegiatan	100%
02.04	6381.ABE .001	Pengembang an Sisinfo	311.567.000	-	0,00%	5	3	Rekomen dasi Kebijakan	60%
02.04	6381.ABE .002	Pengumpula n dan Pengolahan Data	437.445.000	271.631.546	62,10%	1	1	Rekomen dasi Kebijakan	100%
02.04	6381.ABE .003	Pemodelan	380.880.000	-	0,00%	1	1	Rekomen dasi Kebijakan	100%
02.04	6381.ABE .005	ASSESSME NT CENTER	724.364.000	373.653.692	51,58%	6	6	Rekomen dasi Kebijakan	100%
02.04	6381.ABE .006	Pengukuran Kepemimpin an Nasional	119.296.000	-	0,00%	2	1	Rekomen dasi Kebijakan	50%
02.04	3183.EBA .958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	837.700.000	62.214.580	7,43%	1	1	Layanan	100%
02.04	3183.EBA .959	Layanan Protokoler	488.200.000	227.675.000	46,64%	1	1	Layanan	100%
02.04	3183.EBA .962	Layanan Umum	157.200.000	60.978.990	38,79%	1	1	Layanan	100%
02.04	3184.AEC .001	Kerja Sama Dalam Negeri	915.695.000	366.176.821	39,99%	20	20	Kesepakat an	100%
02.04	3184.AEC .002	Kerja Sama Luar Negeri	677.822.000	38.400.983	5,67%	4	4	Kesepakat an	100%
02.04	3184.EBA .957	Layanan Hukum	261.598.000	9.702.000	3,71%	10	10	Layanan	100%
02.04	3184.EBC .954	Layanan Manajemen SDM	1.650.000	-	0,00%	1	1	Orang	100%

02.04	3185.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	371.925.000	48.200.055	12,96%	1	1	Layanan	100%
02.04	3185.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	793.902.000	63.896.151	8,05%	5	5	Dokumen	100%
02.04	3185.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	666.465.000	170.967.679	25,65%	9	9	Dokumen	100%
02.04	3185.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	371.516.000	43.896.824	11,82%	9	9	Dokumen	100%
02.04	3186.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	255.731.000	9.686.000	3,79%	3	3	Layanan	100%
02.04	3187.EBA.956	Layanan BMN	52.897.000	1.719.367	3,25%	1	1	Layanan	100%
02.04	3187.EBA.962	Layanan Umum	401.282.000	20.116.467	5,01%	1	1	Layanan	100%
02.04	3187.EBA.994	Layanan Perkantoran	134.025.848.000	123.440.985.735	92,10%	1	1	Layanan	100%
02.04	3187.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	272.690.000	90.483.276	33,18%	600	600	Orang	100%
02.04	3187.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	148.157.000	-	0,00%	15	11	Dokumen	73%
02.04	3189.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.473.503.000	100.970.830	6,85%	29	29	Dokumen	100%

F.1.3 PENGUNGKAPAN LAPORAN KINERJA LEMHANNAS RI

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Lembaga Ketahanan Nasional RI terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 01 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dan Prioritas Nasional 08 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 2 kegiatan prioritas, yang tersebar dalam 1 satker dengan pagu mencapai Rp23.109.921.000 dan realisasi Rp8.225.558.621 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/ Lembaga : Lembaga Ketahanan Nasional RI
Unit Organisasi : Lembaga Ketahanan Nasional RI
Satker : Lembaga Ketahanan Nasional RI

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%	SAT UAN OUT PUT	TAR- GET	CAPA IAN OUTP UT	%
01 – Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional/ 03 – Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah	11.821.656.000	7.342.872.333	62,11 %	Orang	110	110	100%
01 – Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional/ 02 - Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA	2.819.551.000	944.522.065	33,50 %	Orang	200	200	100%
01 – Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional/ 03 – Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah	3.964.746.000	1.571.365.431	39,63 %	Orang	300	300	100%
01 – Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional/ 02 - Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA	785.950.000	525.449.008	66,86 %	Orang	140 0	2008	64 %

2. Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar dalam 1 satker dengan pagu mencapai Rp1.200.000.000 dan realisasi Rp208.031.499 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/ Lembaga : Lembaga Ketahanan Nasional RI
Unit Organisasi : Lembaga Ketahanan Nasional RI
Satker : Lembaga Ketahanan Nasional RI

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%	SATUAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN OUTPUT	%
04 – Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri / 01 - Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, serta paham Kebhinekaan di Daerah-daerah yang Rawan Konflik serta Rentan isu Separatisme	1.200.000.000	208.031.499	17,34%	Orang	1400	900	64%

3. Prioritas Nasional 08 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar dalam 1 satker dengan pagu mencapai Rp23.109.921.000 dan realisasi Rp8.225.558.621 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/ Lembaga : Lembaga Ketahanan Nasional RI
Unit Organisasi : Lembaga Ketahanan Nasional RI
Satker : Lembaga Ketahanan Nasional RI

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%	SATUAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN OUTPUT	%
01 – Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional/ 03 – Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah	14.807.084.000	7.129.437.616	48,15%	Orang	110	110	100%
01 – Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional/ 02 - Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA	2.989.140.000	288.623.265	9,66%	Orang	200	100	50%

01 – Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional/ 03 – Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah	4.113.697.000	599.466.241	14,5 7%	Orang	300	100	33%
01 – Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional/ 02 – Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA	1.200.000.000	208.031.499	17,3 4%	Orang	140 0	900	64%

F.1.4 DAFTAR KEGIATAN NON-APBN KEDEPUTIAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN TA. 2025

Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025, Lemhannas RI telah melaksanakan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan sejumlah pihak ketiga, antara lain:

Tabel 43
Rincian Jadwal Kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan
Non-APBN TA. 2025

No	Kegiatan	Tanggal	Lokasi
1	Giati Taplai Angkatan 220 Kolaboratif, 1 hari PT Deboer Kreasi Asia	22 Mei 2025	Lemhannas RI

F.1.5 PENERIMAAN ASET HIBAH

Pada tahun 2026 Lemhannas RI menerima sejumlah aset berasal dari hibah yang sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan *Audited* belum dilakukan proses administrasi hibahnya. Aset tersebut berupa:

1. Videotron sebanyak 2 unit berada pada ruang Pancasila dan Krisna;
2. Videotron *running text* sebanyak 1 unit pada ruang hening;
3. Mebeulair berupa kursi rapat sebanyak 51 unit pada ruang krisna dan meubeulair set sebanyak 16 unit pada ruang hening.

F.1.6 PERUBAHAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH JLN KEBON SIRIH

Pada tahun 2026 telah terdapat perubahan kepemilikan status tanah di jalan kebun sirih semula atas nama Dephan menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Ketahanan Nasional dengan rincian sebagai berikut:

Jalan Kebon Sirih sebesar Rp572.127.068.213,00 terdiri dari:

- a. No. 24 terletak di Kelurahan Gambir Kecamatan GAMBIR Kota Administrasi JAKARTA PUSAT Provinsi DKI Jakarta seluas 2.257 M2 dengan jenis kepemilikan Sertipikat Hak Pakai NIB.09.01.000021128.0;
- b. No. 26 terletak di Kelurahan Gambir Kecamatan GAMBIR Kota Administrasi JAKARTA PUSAT Provinsi DKI Jakarta seluas 1.135 M2 dengan jenis kepemilikan Sertipikat Hak Pakai NIB.09.01.000021131.0;
- c. No. 28 terletak di Kelurahan Gambir Kecamatan GAMBIR Kota Administrasi JAKARTA PUSAT Provinsi DKI Jakarta seluas 2.470 M2 dengan jenis kepemilikan Sertipikat Hak Pakai NIB.09.01.000021130.0;
- d. No. 30 terletak di Kelurahan Gambir Kecamatan GAMBIR Kota Administrasi JAKARTA PUSAT Provinsi DKI Jakarta seluas 1.450 M2 dengan jenis kepemilikan Sertipikat Hak Pakai NIB.09.01.000021129.0

**VI. PENUTUP LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional RI *Audited* Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (***good governance and clean government***).

Jakarta, Mei 2026

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia



Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si.